

Peran PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*

Eka May Selly¹ dan Ahmad Fuadi²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat,
ekaselly20@gmail.com

²Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat,
ahmad_fuadi@staijm.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor terbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran. Melihat keberadaan sektor usaha mikro yang dikelola oleh pelaku usaha yang memiliki permasalahan dalam keterbatasan modalnya. Dengan keberadaan Perbankan Syariah dapat membantu dalam menyediakan tambahan modal melalui produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai penunjang dan mengembangkan usahanya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam peraktiknya, Lembaga Keuangan Syariah lebih banyak menggunakan produk *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan UMKM. Di Indonesia dominasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah dibanding pembiayaan dengan akad lainnya mencapai 57% bahkan hampir kebanyakan pemakai jenis akad lain berpindah ke *murabahah*. Salah satu Cabang yang fokus mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat di Kota Binjai, salah satunya dengan menyalurkan pembiayaan *murabahah* kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris (*empirical approach*). Peran yang Dilakukan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yakni dengan cara sebagai berikut: Memberikan Modal Usaha Untuk UMKM, Meringankan dan Mempermudah UMKM Dalam Mendapatkan Pembiayaan, Memberikan Pendampingan kepada Pelaku UMKM yang Menerima Pembiayaan, Mengadakan Seminar dan *Workshop* Kewirausahaan. Dengan adanya Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah di lingkungan kota Bengkulu. Dengan adanya kehadiran Bank Syariah

Indonesia diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku UMKM untuk beralih dari pinjaman rentenir dan Bank Konvensional yang menggunakan sistem riba ke pembiayaan Bank Syariah Indonesia dengan berlandaskan prinsip syariah.

Kata Kunci: Peran Bank Syariah; Pengembangan UMKM; Bank SUMUT Syariah

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the largest group of economic actors in the Indonesian economy and are the largest sector contributing to national development. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) also create sizable job opportunities for domestic workers, so that they are very helpful in efforts to reduce unemployment. Seeing the existence of the micro business sector which is managed by business actors who have problems with limited capital. With the existence of Islamic Banking, it can assist in providing additional capital through financing products that can be used by business actors to support and develop their business for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). In practice, Islamic Financial Institutions mostly use murabaha products in the distribution of MSME financing. In Indonesia, the dominance of murabahah financing in Islamic banks compared to financing with other contracts reached 57%, even though most users of other types of contracts switched to murabahah. One of the branches that focus on developing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is in Binjai City, one of which is by channeling murabahah financing to Micro, Small and Medium Enterprises. The type of research conducted is descriptive qualitative research. The research approach taken in this study is an empirical approach. The role played by PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai in Developing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), in Developing Micro, Small and Medium Enterprises, namely in the following ways: Providing Capital Efforts for MSMEs, Easing and Facilitating MSMEs in Obtaining Financing, Providing Assistance to MSME Actors who Receive Financing, Holding Entrepreneurship Seminars and Workshops. With the existence of the Indonesian Sharia Bank, it is possible to increase the productivity of micro, small and medium enterprises in the city of Bengkulu. With the presence of the Bank Indonesian Sharia is expected to change the mindset of MSME actors to switch from loan sharks and conventional banks that use the usury system to Islamic Bank financing based on sharia principles.

Keywords: Role of Islamic Banks; UMKM Development; Bank SUMUT Syariah

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor terbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran (Zulkarnain, 2006). Meski memiliki peran yang strategis, mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bukan hal yang mudah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah masalah permodalan. Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), hal ini akan menyebabkan ruang gerak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan. Kemudahan akses permodalan menjadi kunci penting dalam keberhasilan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di suatu Negara yaitu dengan kehadirannya Lembaga keuangan syariah sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu Bank Syariah (Bhakti, 2013).

Melihat keberadaan sektor usaha mikro yang dikelola oleh pelaku usaha yang memiliki permasalahan dalam keterbatasan modalnya (Rianto et al., 2020). Dengan keberadaan Perbankan Syariah dapat membantu dalam menyediakan tambahan modal melalui produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai penunjang dan mengembangkan usahanya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam peraktiknya, Lembaga Keuangan Syariah lebih banyak menggunakan produk *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan UMKM. Di Indonesia dominasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah dibanding pembiayaan dengan akad lainnya mencapai 57% bahkan hampir kebanyakan pemakai jenis akad lain berpindah ke *murabahah* (Muahmaad : 2009). *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh (Adiwarman, 2013).

PT. Bank SUMUT sebagai Bank Daerah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui unit syariah yang dimiliki PT. Bank SUMUT selalu berupaya seoptimal mungkin menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu Cabang yang fokus mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat di Kota Binjai, salah satunya dengan menyalurkan pembiayaan *murabahah* kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

B. KAJIAN TEORI

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai

perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *interest free Banking* yaitu suatu sistem Perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) (Ali, 2010), (Harmain et al., 2019).

Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas.
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan (Pandji Anoraga ; 2010). Usaha mikro berperan penting untuk membangun perekonomian negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Berikut adalah peran penting Usaha Mikro menurut Departemen Koperasi:

- a) Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
 - b) Penyedia lapangan pekerjaan terbesar.
 - c) Pemain penting dalam pembangunan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat
 - d) Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi, serta
7. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran.

Akad ini merupakan akad yang paling sering digunakan pada Bank Syariah. "*Murabahah* adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan" (Ascarya, 2015). Terdapat pula definisi *murabahah* yang dikemukakan oleh pakar fiqih yaitu: Ulama Syafi'iyah menyatakan *murabahah* jual beli dengan seumpama harga (awal) atau yang senilai dengannya disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada setiap bagiannya. Ulama Malikiyyah menyatakan jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad. Definisi *murabahah* juga dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah bahwa *murabahah* adalah mengalihkan kepemilikan tertentu

yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan.

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli dengan harga modal ditambah keuntungan yang diketahui. *Murabahah* merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang (*possession*) telah dialihkan kepada nasabah. Agar transaksi yang demikian itu secara hukum, Bank harus menandatangani 2 (dua) perjanjian yang terpisah. Perjanjian yang satu dengan pemasok barang dan perjanjian yang lain dengan nasabah. Adalah tidak sah bagi Bank untuk hanya memiliki satu perjanjian saja, yaitu dengan pemasok saja, dimana Bank hanya bertindak sebagai pembayar harga barang kepada pemasok barang untuk dan atas nama pembeli atau nasabah. Pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara Bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayar tagihan sesuai dengan akad, dimana sebelumnya penjual menginformasikan harga perolehan kepada pembeli. Hal yang mendasar serta menjadi perbedaan utama akad *murabahah* dengan akad lainnya yaitu pada akad ini harga barang serta margin keuntungan yang diperoleh disampaikan kepada pihak nasabah, sehingga akad menjadi lebih transparan. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan (Olivia et al., 2020). dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli, sedangkan *murabahah* berdasarkan tanpa pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang tersebut. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanan. Adapun yang menjadi prinsip dan ketentuan umum dalam pembiayaan *murabahah* yaitu:

- a) Akad *murabahah* bebas riba
- b) Objek yang diperjualbelikan tidak diharamkan
- c) Objek yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang memiliki nilai
- d) Objek yang diperdagangkan harus dapat diketahui dan diidentifikasi secara spesifik oleh pembeli
- e) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
- f) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dari pembelian ini harus dan bebas riba
- g) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian
- h) Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya
- i) Nasabah membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu tertentu
- j) Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad, Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah

Jika Bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris (*empirical approach*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran yang Dilakukan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait peran PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yakni dengan cara sebagai berikut:

a) Memberikan Modal Usaha Untuk UMKM

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disebut dengan pembiayaan UMKM adalah Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Sapto Adi Nugroho selaku Pimpinan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai menyampaikan:

“Bukti nyata yang Bank SUMUT Syariah Binjai lakukan untuk mengembangkan UMKM adalah dengan memberikan pembiayaan, pembiayaan yang ditujukan untuk UMKM ini biasa disebut dengan Pembiayaan Mikro. Pembiayaan mikro pada Bank SUMUT Syariah Binjai adalah pembiayaan yang diberikan oleh phak Bank SUMUT Syariah Binjai kepada nasabah atau calon nasabah baik usaha perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal usaha dengan plafon Rp. 10.000.000 - Rp. 200.000.000. Dengan penyaluran pembiayaan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan modal dan semakin meningkatkan perkembangan UMKM. Selama pandemi yang sudah beberapa tahun ini kita ketahui bersama sangat berdampak bagi perekonomian termasuk bagi pelaku UMKM, jadi kami menawarkan pembiayaan guna mempertahankan dan mengembangkan usahanya”.

b) Meringankan dan Mempermudah UMKM Dalam Mendapatkan Pembiayaan

PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai memberikan persyaratan yang sangat mudah dan umum dalam pengajuan pembiayaan bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pembiayaan. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Sapto Adi Nugroho selaku Wakil Pimpinan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai:

“Sebagai pemicu agar para pelaku UMKM tertarik melakukan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya Bank SUMUT Syariah KCP Binjai menawarkan pembiayaan dengan syarat pengajuan yang sangat mudah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pelaku usaha enggan mengajukan pembiayaan karena beranggapan prosesnya lama bertele-tele dan terlalu banyak persyaratan. Oleh karena itu Bank SUMUT Syariah KCP Binjai hadir dengan menawarkan pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan persyaratan yang ringan dan umum serta prosesnya mudah dan cepat. Dengan ini diharapkan pelaku UMKM menjadi tertarik

melakukan pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya”.

c) Memberikan Pendampingan kepada Pelaku UMKM yang Menerima Pembiayaan

Setelah pelaku UMKM menerima pembiayaan dari PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengawasi dan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Sapto Adi Nugroho selaku Pimpinan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai:

“Setelah Bank SUMUT Syariah KCP Binjai menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, kami selanjutnya akan terus mengawasi dan memberikan pendampingan kepada nasabah tersebut, hal ini dimaksudkan agar nasabah tersebut tidak bingung dalam mengelola dan mengembangkan usahanya dengan pembiayaan yang dibserikan tersebut, selain itu hal ini juga mencegah terjadinya penyelewangan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, memang kami akui belum semua yang menerima pembiayaan dapat kami dampingi secara eksklusif karena hanya pada nasabah-nasabah tertentu terutama yang rentan dengan kegagalan”.

d) Mengadakan Seminar dan *Workshop* Kewirausahaan

Sebagai Bank Daerah PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan perekonomian daerah tersebut, salah satunya dengan meningkatkan jumlah UMKM. Bapak Sapto Adi Nugroho selaku Pimpinan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai menyampaikan:

“Sebagai edukasi dan pengenalan kewirausahaan kepada masyarakat luas khususnya anak-anak muda Bank SUMUT Syariah KCP Binjai menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, kami selanjutnya rutin melakukan seminar maupun *workshop* kewirausahaan bekerjasama dengan dinas terkait, karena sebagai Bank Daerah Bank SUMUT Syariah KCP Binjai memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan UMKM”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa peran PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu dengan cara memberikan modal usaha untuk UMKM, memberikan tambahan modal terhadap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan, meringankan dan mempermudah UMKM dalam mendapatkan pembiayaan, memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dan mengadakan seminar dan *workshop* kewirausahaan. Dengan peran aktif tersebut diharapkan meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perkembangan UMKM.

2. Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai dalam menjalankan peran dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Bapak Sapto Adi Nugroho selaku Pimpinan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai menyampaikan:

“Selama menjalankan peran dalam rangka dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak selamanya berjalan lancar, banyak kendala yang dihadapi PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai diantaranya yaitu pengetahuan masyarakat yang masih sangat minim tentang Bank Syariah sebagian besar beranggapan bahwa Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional, selain itu kebiasaan masyarakat menggunakan Bank Konvensional, serta ketidakperdulian masyarakat tentang praktek riba. Hal tersebut menjadi tantangan terbesar kami dalam mendorong pelaku Usaha Kecil dan Menengah bermitra dan menggunakan produk Bank Syariah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Minimnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah

Masyarakat masih banyak memiliki persepsi yang salah tentang Bank Syariah. Secara visual dan analogis masih banyak masyarakat yang menafsirkan Bank Syariah adalah Bank Konvensional pada umumnya yang menggunakan dasar pembagian hasil di dalam mendistribusikan pendapatan yang diperoleh Bank. Persepsi yang kurang tepat lagi Bank Syariah dianggap sebagai Bank yang sifatnya Bank sektarian sehingga segala transaksi dan operasionalnya diperuntukkan golongan umat agama tertentu, yang seakan-akan tertutup mengadakan transaksi dengan golongan umat yang lain. Beberapa anggapan atau persepsi yang tidak benar dari beberapa masyarakat dapat dipahami karena masih minimnya informasi dan pemahaman tentang Bank Syariah. Masih minimnya literatur, referensi dan karya tulis yang lain menyebabkan terbatasnya sosialisasi tentang informasi dan pemahaman Bank Syariah.

b) Keterbiasaan Menggunakan Bank Konvensional

Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah dari dulu yang membuat dampak yang membekas sehingga sekarang yaitu tanpa disadari dengan terbiasanya masyarakat dalam menggunakan Bank Konvensional dalam kehidupan sehari-hari, karena kebiasaan tersebut menyebabkan masyarakat tidak bisa melepaskan Bank Konvensional yang dimana Bank Konvensional menawarkan bunga kecil pada pembiayaan atau pinjaman KUR yang tanpa disadari masyarakat terutama muslim itu adalah riba.

c) Kurangnya Perhatian Masyarakat Terhadap Praktik Riba

Banyak Masyarakat yang melupakan hukum dari riba hanya dikarenakan dijanjikan bunga yang kecil pada saat pembiayaan yang diterima, sehingga membuat para masyarakat berfikir merasa terbantu dengan bunga yang kecil padahal banyak orang muslim yang mengetahui sekecil apapun Bunganya ditetapkan adalah riba dan Allah telah mengharamkan riba. Beberapa hal itu terbukti dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap Ibu Syafrianda Asmika selaku Adm.

Pembiayaan dan Operasional PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai mengatakan:

“Ada beberapa hal yang mejadi kendala kami dalam melakukan peran kami sebagai pengembang ekonomi masyarakat, salah satunya adalah menciptakan atau menanamkan rasa kepercayaan antara pihak nasabah dengan kami, banyak kami temui masyarakat yang sulit membedakan system operasional Bank Syariah ndonesia ini dengan Bank Konvensional, kami juga sering menemukan masyarakat yang memiliki alasan sudah biasa gunain Bank konvnasional, bunganya kecil.ya begitulah alasan para masyarakat. Tapi itu gak jadi alasan kami untuk tidak menjalankan peran kami sebagai pengembang perekonomian masyarakat, *Alhamdulillah* itu malah menjadi motivasi kami untuk lebih semangat menjalankan peran kami ke masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan hambatan dan kendala yang dihadapi PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai dalam menjalankan peran dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah, keterbiasaan menggunakan bank kovvensional dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap praktik riba. Karena peran besar PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu melalui pembiayaan yang disalurkan, namun dengan kendala tersebut membuat penyaluran pembiayaan yang ditujukan kepada pelaku UMKM masih kecil.

3. Prosedur dan Realisasi Pembiayaan *Murabahah* Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Anang Adriyan selaku Wakil Pimpinan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai terkait proses pengajuan pembiayaan *murabahah*, beliau menyampaikan:

“Proses pengajuan pembiayaan di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai hampir sama dengan pembiayaan pada umumnya yaitu diawali dengan permohonan, servei dan pencairan, sedangkan produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* yaitu pembiayaan bermotor, pembelian mobil, pembelian barang elektronik, pembelian bahan baku usaha, dan pembelian untuk renovasi rumah”.

Penjelasan lebih lanjut terkait pembiayaan *murabahah* bagi UMKM disampaikan Ibu Syafrianda Asmika selaku Adm. Pembiayaan dan Operasional PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai mengatakan:

“Produk pembiayaan *murabahah* bagi pelaku UMKM di Bank SUMUT Syariah KCP Binjai biasa disebut dengan Pembiayaan Mikro. Pada pembiayaan ini memang dikhususkan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya, jadi pembiayaan ini lebih difokuskan untuk pembelian barang-barang kebutuhan usaha. Pembiayaan Mikro ini menawarkan plafond mulai dari Rp 10.000.000 - Rp 200.000.000”.

Pembiayaan mikro PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai sebagai produk alternatif dari pembiayaan dari PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai yang diperuntukkan bagi pengusaha yang skalanya terbatas atau biasa disebut UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pembiayaan mikro ini menggunakan akad *murabahah*.

Lebih lanjut Bapak Roky Antariksa selaku *Accounting Officer* PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai menyampaikan: “Bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan ke Bank SUMUT Syariah KCP Binjai ada beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah: Pihak Bank melihat nasabah punya usaha seperti apa, Foto Copy KTP, Foto copy KK, Buku nikah, Foto copy NPWP, Agunan/jaminan, dan lain-lain. Beserta kategori 5C bila dibutuhkan akan dianalisa lebih lanjut dengan analisa 7P dan yang pasti analisa 1S. Kemudian setelah dana cair ada pasca pembiayaan. Pasca pembiayaan adalah setelah tujuh hari pencairan pihak *marketing* mendatangi nasabah apakah sesuai dengan tujuannya atau tidak. Jika tidak maka nasabah wajib melunasi karna tidak sesuai dengan akad awal. Jika berjalan sesuai tujuan maka *marketing* wajib membuka blokir terbaru dengan syarat: Nota bangunan, Foto renovasi sudah berjalan. Selain memberikan pinjaman kepada nasabah pihak Bank SUMUT Syariah KCP Binjai juga berperan sebagai konsultan setelah kenal Bank Syariah Indonesia maka pihak *marketing* juga mengenalkan kepada komunitas-komunitas UMKM lain”.

4. Perkembangan Usaha Nasabah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sesudah Mendapatkan Pembiayaan *Murabahah* dari PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai

Adapun penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai Peran PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan sistem wawancara terbuka langsung kepada Pelaku UMKM yang ada di kota Binjai mengenai bagaimana peran Bank Syariah dalam meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah di kota Binjai. Berikut hasil wawancara penulis dengan pelaku UMKM yang merupakan nasabah penerima pembiayaan *murabahah* dari PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai.

Menurut Ibu Karlina berdasarkan wawancara terhadap usaha konter menyampaikan: “Tujuan saya mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha dan menjadi nasabah Bank SUMUT Syariah KCP Binjai baru sekitar 15 bulan, setelah adanya pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh pihak Bank SUMUT Syariah KCP Binjai *Alhamdulillah* konter saya ada peningkatan, yang awalnya hanya konter kecil sekarang saya sudah bisa menyetok banyak barang, untuk omsetnya sebelum ada kasus Covid- 19 sangat meningkat karena disini banyak anak-anak kosan, tetapi semenjak adanya kasus Covid- 19 omset tidak seperti sebelum adanya Covid-19. Kemudian jika karyawan sedari awal belum memiliki karyawan karena kadang saya gantian dengan adik saya menjaga konternya begitu juga cabang saya belum memiliki cabang konter”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Bank Syariah sudah dirasakan oleh Ibu Karlina, namun karena adanya kasus Covid-19 omsetnya menurun dikarenakan kostumer Ibu Karlina kebanyakan anak-anak kosan sedangkan sekarang melakukan pembelajaran ataupun kerja sudah WFH (*Work From Home*).

Menurut Bapak Arpan Lubis berdasarkan wawancara terhadap usaha elektronik: “Tujuan saya mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha yang sedang saya jalani, menjadi nasabah Bank SUMUT Syariah KCP

Binjai sekitar 1 tahun. Peran yang diberikan oleh Bank Syariah selain memberikan dana mereka juga berperan sebagai konsultan, karena sedari awal saya mengajukan pinjaman ke Bank SUMUT Syariah KCP Binjai, mereka tidak lama langsung melakukan survey dan setelah pencairan tujuh hari kemudian dari pihak Bank melakukan evaluasi untuk mengecek apakah sesuai dengan tujuan atau tidak mereka juga meminta nota-nota barang, untuk perkembangan usaha setelah dilakukan pembiayaan oleh Bank SUMUT Syariah KCP Binjai iya berkembang namun untuk karyawan dari awal saya membuka usaha ini baru satu karyawan yang saya kerjakan, untuk cabang belum ada”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Bank Syariah sudah dirasakan juga oleh Bapak Arpan Lubis untuk usahanya, bukan memberikan pembiayaan saja namun Bank SUMUT Syariah KCP Binjai juga mejadi konsultan bagi Bapak Arpan Lubis, beliau juga sudah memiliki satu karyawan.

Menurut Bapak Arif Hasrupin berdasarkan wawancara terhadap usaha percetakan menyampaikan:“Tujuan mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha, Saya sudah lama menjadi nasabah Bank SUMUT Syariah KCP Binjai sejak tahun 2017 sampai sekarang peran Bank Syariah sangat berperan terhadap usaha saya selain memberikan pembiayaan pihak Bank juga menjadi konsultan bagi saya, untuk omset *Alhamdulillah* meningkat dan karyawan saya pun bertambah awalnya hanya satu karyawan sekarang sudah ada tiga karyawan yang saya kerjakan, jika cabang saya belum ada cabang, doakan saja semoga segera ada cabang untuk usaha saya”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan sama halnya dengan Bapak Arpan Lubis, Bapak Arif Hasrupin juga sangat merasakan peran Bank Syariah untuk usaha percetakannya.

Menurut Ibu Sofi berdasarkan wawancara terhadap usaha Es campur menyampaikan: “Tujuan mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha, Saya juga baru sekitar 9 bulan menjadi nasabah. setelah dilakukan pembiayaan oleh Bank SUMUT Syariah KCP Binjai usaha saya meningkat, namun pihak Bank tidak melakukan apapun selain memberikan pembiayaan, padahal saya sangat berharap pihak Bank menjadi konsultan bagi saya yang hanya usaha kecil-kecilan seperti ini, untuk perkembangan omsetnya saya baru menjadi nasabah Bank SUMUT Syariah KCP Binjai sekitar delapan bulan sampai saat ini omset saya *Alhamdulillah* karena dari bulan April saat menjelang buka puasa banyak yang membeli dan saat ini juga cuaca sedang panas jadi banyak pembeli es campur. Untuk karyawan saya belum ada karena untuk melayani pembeli masih bisa saya kerjakan sendiri tetapi jika lagi rame suami yang membantu. Saya juga belum memiliki cabang”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang diberikan oleh Bank SUMUT Syariah KCP Binjai kepada Ibu Sofi selain memberikan pembiayaan, namun untuk omset Ibu Sofi memperoleh Omset yang meningkat dikarenakan banyak yang menjadi penikmat Es.

Menurut Ibu Sari berdasarkan wawancara terhadap usaha kue: “Tujuan mengajukan pinjam kepada Bank SUMUT Syariah KCP Binjai adalah untuk meningkatkan omset usaha saya, meskipun saya baru kurang lebih 1 tahun menjadi nasabah Bank SUMUT Syariah KCP Binjai namun saya sangat merasakan peran Bank Syariah terhadap usaha yang saya jalani, pihak Bank menjadi konsultan bagi saya, karena dari awal saya membuka usaha kue ini omset saya terus meningkat karena saya juga melakukan jualan di berbagai media sosial

jadi konsumen saya tidak hanya orang Bengkulu saja, untuk karyawan saya mempekerjakan 2 karyawan , namun cabang belum ada”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Bank Syariah sudah dirasakan oleh Ibu sari, omsetnya juga meningkat karena tidak hanya mengandalkan pembeli yang datang ke toko saja namun juga mempromosikan jualannya ke berbagai media sosial.

Menurut Bapak Zen Karamoi berdasarkan wawancara terhadap usaha bengkel mobil menyampaikan: “Tujuan saya menagajukan pembiayaan pada Bank Syariah adalah untuk meningkatkan usaha yang saya jalani. Usaha saya sudah berjalan kurang lebih enam tahun, namun saya menjadi nasabah Bank SUMUT Syariah KCP Binjai beberapa tahun dari tahun 2019 sampai sekarang, kalau dibidang sudah berperan Bank Syariah sudah berperan terhadap usaha saya tetapi hanya sebatas pembiayaan saja tidak ada konsultan dan dikenalkan ke mitra-mitra UMKM lainnya, untuk karyawan saya memiliki 1 karyawan tetapi jika cabang saya belum memiliki”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Bapak Zen sudah merasakan peran Bank Syariah namun sebatas Pembiayaan saja.

Menurut Ibu Lilis berdasarkan wawancara terhadap usaha pedagang sayuran menyampaikan: “Tujuan mengajuakan pembiayaan adalah agar usaha saya bertambah modal dan modal digunakan untuk mengembangkan usaha, saya menjadi nasabah Bank Syariah baru sekitar 13 bulan. peran Bank Syariah sudah saya rasakan, karna sedari awal saya menjadi nasabah Bank SUMUT Syariah KCP Binjai setelah dilakukan pembiayaan mereka juga bereperan sebagai konsultan, melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha saya, dan pernah diajak menghadiri seminar tentang kewirausahaan itu sangat membantu saya untuk mengembangkan usaha saya, untuk omsetnya terus meningkat walaupun belum ada karyawan dan belum memiliki cabang”.

Suatu usaha tidak terlepas dari peranan Perbankan Syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah maka Bank Syariah Indonesia secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai peran terhadap Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang pertama yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha. bimbingan usaha melalui seminar-seminar, melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang dan Mengurangi kemiskinan.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah di lingkungan kota Bengkulu. Dengan adanya kehadiran Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku UMKM untuk beralih dari pinjaman rentenir dan Bank Konvensional yang menggunakan sistem riba ke pembiayaan Bank Syariah Indonesia dengan berlandaskan prinsip syariah.

E. KESIMPULAN

Dari berbagai kajian dan ulasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Peran PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu dengan cara memberikan modal usaha untuk UMKM, memberikan tambahan modal terhadap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan, meringankan dan mempermudah UMKM dalam mendapatkan pembiayaan, memberikan pendampingan kepada

pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dan mengadakan seminar dan *workshop* kewirausahaan. Hambatan dan kendala yang dihadapi PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai dalam menjalankan peran dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah, keterbiasaan menggunakan bank konvensional dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap praktik riba.

2. Prosedur dan realisasi pembiayaan *murabahah* untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai terdiri dalam beberapa tahapan yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap verifikasi berkas dan analisa kelayakan pembiayaan, tahap persetujuan dan pelaksanaan akad dan tahap pencairan pembiayaan.
3. Terjadi perkembangan usaha nasabah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya omset penjualan, bertambahnya karyawan juga semakin besarnya usaha. Selain memberikan pembiayaan juga ada peran pemberdayaan yang telah dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai.

F. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Adiwarman, A. K. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, Z. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.

Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.

Bhakti, R. T. A. (2013). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Arena Hukum*, 6(1).

Harmain, H., Nurlaila, Olivia, H., & Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Arfan Ikhsan (ed.)). Madenatera.

Olivia, H., Tanjung, D. F., & Sugianto. (2020). Pengaruh Margin Keuntungan dan Biaya Administrasi Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan Kpr Syariah Pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Binjai. *Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains (SAINTEKS)*, 521–529.

Rianto, H., Olivia, H., & Awin Fahmi, D. (2020). Penguatan Tata Kelola Dan Manajemen Keuangan Pada Pelaku Usaha Di Kawasan Wisata Tiga Ras Danau Toba. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 291–299.

Zulkarnain. (2006). *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin*. Adi Cipta Karya.